



PUTUSAN

Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dobo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Haris Wantogar;
2. Tempat lahir : Desa Gomo – Gomo;
3. Umur/Tanggal lahir : 23/7 Agustus 1997;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Pertamina Km. 8, Desa Durjela, Kec. Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Honorer;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Januari 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sprin.Kap/04/I/RES.1.8./2021/Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2021 sampai dengan tanggal 19 Februari 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2021 sampai dengan tanggal 31 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 April 2021 sampai dengan tanggal 20 April 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Mei 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Hendra Jamlaay, S.H., seorang advokat (pemberi bantuan hukum) pada Lembaga Bantuan Hukum dan Studi Kebijakan Publik Aru yang beralamat di Jl. Cendrawasih RT 002 RW 006, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau - Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 April 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dobo Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 9 April 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 9 April 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **HARIS WANTOGAR Alias HARIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian Dengan Pemberatan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 jo. Pasal 65 ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HARIS WANTOGAR Alias HARIS** dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun 6 (Enam) Bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp. 100.000
 - 7 (tujuh) lembar Uang Pecahan Rp. 50.000
 - 12 (dua belas) lembar Uang Pecahan Rp. 20.000
 - 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp. 10.000

Dirampas Untuk Negara.

- 1 (satu) buah Kartu Memori Merek V-Gen Kapasitas 8 GB
- 1 (satu) buah Kartu Seluler TELKOMSEL Nomor Seri : 6210 0043 3207 7278 031
- 1 (satu) bungkus Rokok Merek MARLBORO BLACK (isi 10 batang)
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Merek SAMPOERNA
- 8 (delapan) bungkus Rokok Merek MARLBORO ICE BURST
- 4 (empat) bungkus Rokok Merek MARLBORO PUTIH
- 1 (satu) bungkus Rokok Merek GUDANG GARAM SURYA 16 (Besar)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah HP Merek XIAOMI Warna Hitam dengan nomor IMEI: 860603045352820
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek VANDISK Kapasitas 4 GB Warna Merah
- 1 (satu) keping Kaset DVD-R Warna Putih Kapasitas 4.7 GB sp 120 min
- 1 (satu) buah Laptop Merek ACER Warna Biru dengan Seri Aspire ES 14
- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merek HONDA WB20XH
- 2 (dua) buah Gergaji Mesin Merek STIHL Warna Orange

Dikembalikan kepada yang berhak.

4. Menetapkan agar Terdakwa **HARIS WANTOGAR** membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan HARIS WANTOGAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan dan tuntutan Jaksa penuntut umum;
2. Melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van recht vervolging*);
3. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan;
4. Memulihkan segala hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
5. Membebaskan biaya Perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada tanggal 31 Mei 2021 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **HARIS WANTOGAR** pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru atau

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo dan pada hari Jumat tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 02.00 WIT atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2021 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021 bertempat di Jalan Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru tepatnya di dalam Kios Mega Buana atau pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dobo, telah **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian-pakaian palsu dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan**, terhadap Saksi Korban FEDRIK HENDRIK alias HENDRIK selaku Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan Saksi Korban SATURDY alias ADI, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat lagi pada bulan Desember 2020 sekitar pukul 00.00 WIT Terdakwa mengecek situasi Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru setelah mengecek dan melihat aman, Terdakwa berjalan melewati pintu depan Kantor yang tidak dikunci kemudian menuju ke kamar mandi kantor untuk mengambil 1 (satu) buah gergaji mesin bermerk STIHL yang berukuran besar milik Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dan langsung membawa 1 (satu) buah gergaji tersebut keluar kantor selanjutnya Terdakwa membawa 1 (satu) buah gergaji tersebut ke Jalan Kilo 9 sekitar pukul 01.00 WIT Terdakwa sampai di depan rumah Saksi YONATAN MATITAL alias NATAN untuk menjual 1 (satu) buah gergaji tersebut seharga Rp1.500.000,00;

Bahwa pada hari dan tanggal yang sudah tidak diingat pada bulan Desember 2020 pada waktu malam hari Terdakwa kembali datang ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) untuk mengambil 1 (satu) buah gergaji mesin bermerk STIHL yang berukuran kecil dan 1 (satu) buah mesin pompa air bermerek Honda milik Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara berjalan melewati pintu depan Kantor yang tidak dikunci kemudian menuju ke kamar

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandi kantor tempat barang-barang tersebut disimpan kemudian membawa keluar kantor selanjutnya pergi membawa barang-barang tersebut ke Jalan Kilo 9 sekitar pukul 19.00 WIT Terdakwa sampai di depan rumah Saksi YONATAN MATITAL alias NATAN untuk menjual 1 (satu) buah gergaji tersebut seharga Rp500.000,00 kemudian pergi ke Jalan Kilo 7 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa sampai di depan rumah Saksi SUTRISNO EKO SASMITO alias MAS untuk menjual 1 (satu) buah mesin pompa air bermerek Honda seharga Rp600.000,00;

Bahwa keesokan harinya pada waktu malam hari Terdakwa kembali datang ke Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dengan cara masuk melalui ruangan Kepala Dinas yang saat itu tidak terkunci kemudian membuka pintu yang berada di dalam ruangan Kepala Dinas menuju ruang bendahara yang saat itu juga tidak terkunci sehingga Terdakwa masuk dan mengambil 1 (satu) buah laptop warna biru merk ACER ASPIRE yang berada di ruangan Bendahara dan membawanya keluar, selanjutnya besok hari pada pukul 13.00 WIT Terdakwa membawa laptop tersebut untuk dijual ke Saksi WAHID ANAKODA alias WAHID yang sedang berada di Konter Widya Cell dengan harga Rp1.200.000,00;

Bahwa pada tanggal 29 Januari 2021 sekitar pukul 00.30 WIT Terdakwa sedang berada di Pesta kemudian pada pukul 01.30 WIT Terdakwa hendak kembali ke kos Terdakwa yang berada di Perek Pantai, dalam perjalanan menuju kos-kosan tepatnya pada Tugu Cendrawasih Terdakwa memutar balik menuju ke perkantoran dan dari perkantoran Terdakwa menuju ke Jalan Pemda, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru Kabupaten Kepulauan Aru menuju Kios Mega Buana sekitar pukul 02.00 WIT Terdakwa masuk ke dalam Kios Mega Buana melalui pintu belakang dapur rumah milik Saksi Korban SATURDY alias ADI yang terkunci kemudian Terdakwa mencungkil dinding di bagian pintu sebelah kiri dengan menggunakan besi yang berukuran panjang 0,5 meter dan lebar 2 cm yang Terdakwa temukan disebuah bangunan yang berada di samping rumah Saksi Korban SATURDY alias ADI, setelah Terdakwa masuk ke dalam dapur kemudian Terdakwa masuk ke ruang tamu dan menuju Kios yang berada di depan rumah Saksi SATURDY alias ADI, selanjutnya Terdakwa mengambil di antaranya:

- 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Biru;
- 4 (empat) bungkus rokok Marlboro Putih;
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Marlboro Black;
- 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (besar);

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6 (enam) bungkus rokok Gudang Garam Internasional;
- 4 (empat) bungkus rokok Dji Sam Soe (besar);
- 4 (empat) bungkus rokok Dji Sam Soe (kecil);
- 10 (sepuluh) bungkus rokok Sampoerna (kecil);
- 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna (besar); dan
- 1 (satu) buah HP Merk Xiaomi warna hitam;

di mana barang-barang tersebut Terdakwa taruh di dalam karton Aqua yang Terdakwa ambil dari dalam Kios tersebut, kemudian Terdakwa kembali ke ruang tamu dan keluar dari rumah Saksi Korban SATURDY alias ADI melewati tempat di mana Terdakwa masuk yaitu dari dapur bagian belakang rumah;

Bahwa selanjutnya Terdakwa membawa barang-barang hasil curian dari Kios Mega Buana ke Saksi SUTOMO alias TOMO dengan menjual 7 (tujuh) bungkus rokok Sampoerna (besar) seharga Rp140.000,00, dan ke Saksi LA ODE ZATMAN alias BAPAK ODE dengan menjual 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro Biru, 4 (empat) bungkus rokok Marlboro Putih dan 1 (satu) bungkus rokok Surya 16 (besar) dengan total seharga Rp260.000,00 dan HP dengan merk Xiaomi warna hitam yang dibeli oleh Saksi LA ODE ZATMAN alias BAPAK ODE seharga Rp675.000,00;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Korban FEDRIK HENDRIK alias HENDRIK selaku Kepala Pelaksana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kerugian sebesar Rp30.000.000,00 dan Saksi Korban SATURDY alias ADI mengalami kerugian sebesar Rp3.000.000,00;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob tanggal 26 April 2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menolak eksepsi / keberatan Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara No 15/Pid.B/2021/PN Dob atas nama terdakwa Haris Wantogar tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Sutomo alias Tomo di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa telah mengambil rokok dari kios Mega Buana tanpa sepengetahuan pemiliknya pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 pukul 02.00 WIT;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut dari petugas kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui, Terdakwa hanya mengambil rokok;
- Bahwa Terdakwa pernah menawarkan untuk menjual rokok tersebut kepada Saksi, dan Saksi membelinya sebanyak 7 (tujuh) bungkus dengan harga Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa awal mulanya Saksi hendak menutup kiosnya, kemudian Terdakwa datang dan menawarkan rokok kepada Saksi, rokoknya dimasukkan ke dalam kardus air mineral dan ada sebanyak 7 (tujuh) bungkus rokok, dan akhirnya Saksi membelinya;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang sendiri dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa Saksi membeli rokok tersebut dengan harga perbungkusnya Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah), dan Saksi biasa menjualnya dengan harga perbungkusnya Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa rokok yang Saksi beli dari Terdakwa adalah merek Sampoerna;
- Bahwa Saksi mengetahui rokok tersebut merupakan hasil curian pada saat 2 (dua) hari setelah Saksi membeli rokok tersebut dari Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

2. Saksi La Ode Zatman alias Bapak Ode di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa Saksi pernah membeli rokok dari Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT sebanyak 13 (tiga belas) bungkus dengan rincian, yaitu 8 (delapan) bungkus rokok Marlboro biru, 4



(empat) bungkus rokok Marlboro putih, dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya;

- Bahwa awal mulanya pada hari Kamis, tanggal 28 Januari 2021 pukul 20.00 WIT Saksi sedang tidur di kios miliknya di Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, kemudian Saksi dibangunkan oleh anak Saksi sekira pukul 02.00 WIT (Jumat, tanggal 29 Januari 2021 dini hari), dan anak Saksi mengatakan bahwa ada yang jual rokok, kemudian Saksi langsung bangun dan menanyakan kepada Terdakwa berapa harga rokok perbungkusnya, dan Terdakwa menjawab Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya, terdiri dari rokok Marlboro biru 8 (delapan) bungkus, rokok Marlboro putih 4 (empat) bungkus, dan 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Surya dengan total harga Rp260.000,00 (dua ratus enam puluh ribu rupiah), dan setelah itu Terdakwa langsung pergi menggunakan sepeda motor;
- Bahwa Saksi membuka kiosnya sampai dengan pukul 02.00 WIT;
- Bahwa kios Saksi berada di dekat kompleks Kampung Jawa Tanjung, Jalan Rabiadjala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa selain rokok, Terdakwa juga menawarkan *handphone* kepada Saksi, tepatnya pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 11.00 WIT Terdakwa datang menemui Saksi di kios pada saat Saksi sedang menjaga kiosnya, Terdakwa datang untuk menawarkan sebuah *handphone* merek Xiaomi warna hitam dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian ditawarkan oleh Saksi dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), namun Terdakwa tidak setuju, sehingga terjadi negosiasi dan kesepakatan di harga Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Terdakwa datang menawarkan rokok, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa *handphone*;
- Bahwa Saksi membeli rokok dan *handphone* dari Terdakwa dalam waktu yang berbeda, untuk rokok dibeli pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 pukul 02.00 WIT (dini hari), sedangkan *handphone* dibeli pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 pukul 11.00 WIT;
- Bahwa setelah itu petugas kepolisian datang mengambil rokok dan *handphone* sebagai barang bukti;
- Bahwa sampai *handphone* tersebut disita oleh pihak kepolisian, Saksi mengaku belum pernah menggunakan *handphone* tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan *handphone* tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

3. Saksi Yonatan Matital alias Natan di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor polisi oleh petugas kepolisian;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa menjual gergaji mesin kepada Saksi sebanyak 2 (dua) buah merek Stihl warna *orange* dengan harga masing-masing untuk yang ukuran besar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ukuran kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa seingat Saksi, pertama kali Terdakwa datang menawarkan gergaji mesin yang berukuran besar sekira pukul 01.00 WIT, sedangkan gergaji mesin yang berukuran kecil Terdakwa tawarkan lagi kepada Saksi selang waktu sekitar 3 (tiga) harian setelah itu;
- Bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi membawa gergaji mesin tersebut dengan naik ojek;
- Bahwa Saksi tidak menanyakan kepada Terdakwa terkait gergaji mesin itu milik siapa, tetapi Terdakwa yang bilang bahwa gergaji mesin tersebut milik keluarga Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi kalau keluarganya mau pulang ke Tual, sehingga mau menjual gergaji mesin tersebut;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai tukang kayu di kilometer 9 (sembilan);
- Bahwa sampai saat ini Saksi belum pernah menggunakan gergaji mesin tersebut;
- Bahwa sekarang Saksi mengetahui kalau gergaji mesin tersebut adalah milik kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi membeli gergaji mesin tersebut karena ingin membantu keluarga Terdakwa;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena kebetulan Saksi dan orang tua Terdakwa bertetangga kebun;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



4. Saksi **Sutrisno Eko Sasmito alias Mas** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah membeli mesin pompa air dari Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak ingat hari dan tanggalnya, tetapi waktunya sekira pukul 20.00 WIT;
- Bahwa waktu itu Terdakwa datang dengan menggunakan ojek dan membawa mesin pompa air lalu menawarkan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi membelinya dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);
- Bahwa sampai saat ini mesin pompa air tersebut belum pernah Saksi gunakan;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa karena Saksi dengan orang tua Terdakwa bertetangga rumah;
- Bahwa selang sekitar 1 (satu) bulan lebih dari kejadian tersebut baru Saksi dipanggil oleh pihak kepolisian;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

5. Saksi **Fedrik Hendrik alias Hendrik** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah pimpinan kantor di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Saksi mengetahui ada kehilangan barang di kantor tempat Saksi bekerja sekitar bulan Desember 2020;
- Bahwa Saksi mengetahui barang-barang yang hilang tersebut adalah 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire Es 14, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda Wb20xh, 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna orange;
- Bahwa laptop biasa disimpan di ruang keuangan Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru, sedangkan 2 (dua) buah gergaji mesin tersebut disimpan di toilet yang dijadikan sebagai gudang;
- Bahwa Terdakwa dulu bekerja di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru bertugas sebagai penjaga kantor;
- Bahwa menurut pendapat Saksi ketika dulu Terdakwa masih bekerja di kantor Saksi, Terdakwa sehari-harinya berkelakuan baik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu barang-barang tersebut hilang, Terdakwa masih masuk kantor;
- Bahwa Saksi sudah sempat menanyakan barang-barang yang hilang tersebut kepada Terdakwa, namun Terdakwa mengatakan tidak tahu mengenai hal tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru mengalami kerugian sekitar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa Saksi menyatakan sudah ada perdamaian dan permintaan maaf dari keluarga Terdakwa;
- Bahwa ada kegiatan yang melibatkan Terdakwa dan dari kegiatan tersebut ada upah yang harus diterima oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi menjelaskan kalau dana covid-19 tahap pertama di tahun 2020 sudah dibayarkan, sedangkan untuk tahap kedua masih ditunda sampai tahun 2021 ini, sehingga Terdakwa belum menerimanya;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi tersebut;

6. Saksi Korban **Saturdy alias Adi** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa oleh Penyidik;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui ada masalah pencurian di rumah kios Saksi Korban, yaitu Kios Mega Buana pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT;
- Bahwa barang yang hilang adalah rokok dan *handphone*;
- Bahwa rokok yang hilang adalah merek Sampoerna, rokok Gudang Garam Surya 16, rokok Marlboro, rokok Gudang Garam Merah, dan rokok Dji Sam Soe dengan total berjumlah sekitar 10 (sepuluh) slop;
- Bahwa Saksi Korban mengetahui kejadian tersebut awalnya dari ibu Saksi Korban ketika bangun dari tidurnya dan mau menuju ke kamar mandi dan melihat pintu rumah bagian belakang sudah terbuka;
- Bahwa Saksi Korban kemudian juga melihat pintu rumah bagian belakang ternyata dicungkil dan dalam keadaan terbuka;
- Bahwa Saksi Korban kemudian melihat di CCTV yang sudah dipasangkan di kios milik Saksi Korban tersebut, Saksi Korban melihat Terdakwa yang mengambil rokok di etalase kios milik Saksi Korban dan dimasukkan ke dalam karton/kardus minuman gelas;

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Jumat tanggal itu juga (29 Januari 2021) setelah selesai sholat Jumat baru Saksi Korban melapor kepada pihak kepolisian;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan rekaman CCTV yang diperlihatkan di depan persidangan adalah rekaman CCTV yang dimaksud Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban dan keluarga Terdakwa sudah ada kesepakatan perdamaian dengan adanya ganti kerugian sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) dari keluarga Terdakwa;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban tersebut;

7. Saksi Korban **Elsye Renel alias Aci Fa** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dan kios mengambil rokok dan *handphone* milik Saksi Korban;
- Bahwa awalnya Saksi Korban hendak bangun dari tidur mau ke kamar mandi sekira pukul 02.00 WIT hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 dan pada saat sampai di belakang rumah Saksi Korban melihat pintu bagian belakang sudah terbuka, kemudian Saksi Korban langsung memanggil Saksi Korban Saturdy alias Adi dan Saksi Korban Imelda Renyut alias Cici dengan mengatakan “bangun ada orang pencuri”, kemudian Saksi Korban Saturdy alias Adi dan Saksi Korban Imelda Renyut alias Cici mengecek CCTV yang sudah terpasang di kios dan Saksi Korban pergi untuk mengecek dan melihat *handphone* yang Saksi Korban letakkan di depan kamar Saksi Korban dan ternyata sudah tidak ada lagi;
- Bahwa pintu yang rusak adalah model hengsel;
- Bahwa ada sekira 6 (enam) hengsel yang terpasang pada pintu bagian belakang tersebut;
- Bahwa sebelumnya pintu tersebut dalam keadaan baik;
- Bahwa *handphone* Saksi Korban sedang *dicas* di ruang TV depan kamar Saksi Korban;
- Bahwa dari belakang menuju ke kios harus melewati ruang TV terlebih dahulu;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban tersebut;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Saksi Korban **Imelda Renyut alias Cici** di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah dan kios mengambil rokok milik Saksi Korban;
- Bahwa Saksi Korban membenarkan barang bukti berupa 1 (Satu) bungkus rokok Merek Marlboro Black (berisikan 10 batang), 7 (Tujuh) buah rokok Merek Sampoerna 8 (Delapan) Bungkus, rokok Merek Marlboro Ice Burst 4 (Empat) bungkus, rokok Merek Marlboro Putih 1 (Satu) bungkus, rokok Merek Gudang Garam Merah Surya 16 (besar) adalah milik Saksi Korban yang hilang;
- Bahwa pada saat Saksi Korban melihat CCTV, Saksi Korban hanya melihat Terdakwa, selain Terdakwa tidak ada orang lain lagi;
- Bahwa seingat Saksi Korban sudah 3 (tiga) kali kios milik Saksi Korban mengalami kecurian, kejadian kehilangan barang yang pertama dan kedua tidak ketahuan karena belum terpasang CCTV;
- Bahwa ada 4 (empat) orang yang tinggal di rumah Saksi Korban;
- Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan keterangan yang disampaikan oleh Saksi Korban tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa di Penyidik;
- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya di Berita Acara Pemeriksaan Penyidikan;
- Bahwa Terdakwa mengaku masuk ke kios untuk mengambil barang;
- Bahwa Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dengan mencungkil dinding kayu sampai rusak kemudian Terdakwa buka pintunya;
- Bahwa Terdakwa mencungkil dinding tersebut dengan menggunakan besi yang diambilnya dari rumah yang baru dibangun di samping rumah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke kios untuk ambil barang berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok dan sebuah *handphone*;
- Bahwa Terdakwa mengaku sudah menjual sebagian rokok tersebut dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan total sudah mendapatkan Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari penjualan rokok tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan orang yang ada di rekaman milik kios Saksi Korban Saturdy alias Adi yang ditunjukkan di persidangan adalah dirinya;
- Bahwa Terdakwa mengaku selain mengambil barang di rumah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, dia juga mengambil barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru;
- Bahwa Terdakwa mengaku duluan mengambil barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru baru kemudian mengambil barang di rumah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi;
- Bahwa di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Laptop Merek Acer Warna Biru dengan Seri Aspire Es14, 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Honda Wb20xh, 2 (dua) buah Gergaji Mesin Merek Stihl Warna Orange;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru tidak sekaligus dalam sehari, melainkan berbeda atau berselang 3 (tiga) hari setiap mengambil 1 (satu) barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru melalui pintu depan yang rusak dan tidak terkunci, Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut disimpan di kamar mandi, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menaiki ojek;
- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung menjualnya;
- Bahwa Terdakwa menjual 2 (dua) buah Gergaji Mesin Merek Stihl Warna Orange dan 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merk Honda Wb20xh dengan total harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Honorer di Kantor BPBD Kepulauan Aru sejak tahun 2013 dan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan barang-barang hasil curiannya digunakan untuk foya-foya dan minum-minum;
- Bahwa sudah ada perdamaian dan permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dengan pihak Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Laptop Merek ACER Warna Biru dengan Seri Aspire ES 14;
- 1 (satu) buah Mesin Pompa Air Merek HONDA WB20XH;
- 2 (dua) buah Gergaji Mesin Merek STIHL Warna *Orange*;
- 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 1 (satu) buah Kartu Memori Merek V-Gen Kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Kartu Seluler TELKOMSEL Nomor Seri: 6210 0043 3207 7287 031;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merek MARLBORO BLACK (isi 10 batang);
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Merek SAMPOERNA;
- 8 (delapan) bungkus Rokok Merek MARLBORO ICE BURST;
- 4 (empat) bungkus Rokok Merek MARLBORO PUTIH;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merek GUDANG GARAM SURYA 16 (Besar);
- 1 (satu) buah HP Merek XIAOMI Warna Hitam dengan Nomor IMEI: 860603045352820;
- 1 (satu) buah Flashdisk Merek VANDISK Kapasitas 4 GB Warna Merah;
- 1 (satu) keping Kaset DVD-R Warna Putih Kapasitas 4.7 GB sp 120 min;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire Es 14, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda Wb20xh, 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna *orange* di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru sekira bulan Desember 2020;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru tidak sekaligus dalam sehari, melainkan berbeda atau berselang 3 (tiga) hari setiap mengambil 1 (satu) barang;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru melalui pintu depan yang rusak dan tidak terkunci, Terdakwa sudah

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetahui barang-barang tersebut disimpan di kamar mandi, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menaiki ojek;

- Bahwa setelah Terdakwa mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa langsung menjualnya;
- Bahwa Terdakwa dulu bekerja sebagai Honorer yang ditugaskan sebagai penjaga kantor di Kantor BPBD Kepulauan Aru sejak tahun 2013 dan mendapat gaji setiap bulannya sebesar Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa mengaku uang hasil penjualan barang-barang hasil curiannya digunakan untuk foya-foya dan minum-minum;
- Bahwa Terdakwa selain mengambil barang-barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru juga mengambil barang di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT;
- Bahwa barang yang diambil Terdakwa di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi adalah rokok dan *handphone*;
- Bahwa rokok yang diambil adalah merek Sampoerna, rokok Gudang Garam Surya 16, rokok Marlboro, rokok Gudang Garam Merah, dan rokok Dji Sam Soe dengan total berjumlah sekitar 40 (sepuluh) bungkus;
- Bahwa pada saat mengambil barang di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dengan mencungkil dinding kayu sampai rusak kemudian Terdakwa buka pintunya;
- Bahwa Terdakwa mencungkil dinding tersebut dengan menggunakan besi yang diambilnya dari rumah yang baru dibangun di samping rumah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi;
- Bahwa Terdakwa kemudian masuk ke kios untuk ambil barang berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok dan sebuah *handphone*;
- Bahwa Terdakwa membenarkan orang yang ada di rekaman CCTV kios milik Saksi Korban Saturdy alias Adi yang ditunjukkan di persidangan adalah dirinya;
- Bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, terlihat dalam rekaman tersebut Terdakwa sedang mengambil rokok di etalase kios milik Saksi Korban Saturdy alias Adi dan dimasukkan ke dalam karton/kardus minuman gelas;
- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut oleh Terdakwa telah dijual dengan rincian, yaitu 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna *orange*

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga masing-masing untuk yang ukuran besar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ukuran kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yonatan Matital alias Natan, 1 (satu) buah pompa air Merek HONDA WB20XH dengan harga Rp600.000,00 kepada Saksi Sutrisno Eko Sasmito alias Mas, 7 (tujuh) bungkus rokok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya kepada Saksi Sutomo alias Tomo, 13 (tiga belas) bungkus rokok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan handphone merek Xiaomi warna hitam dengan harga Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi La Ode Zatman alias Bapak Ode;

- Bahwa sudah ada perdamaian dan permintaan maaf dari keluarga Terdakwa dengan Saksi Korban Saturdy alias Adi dan pihak Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Dilakukan pada waktu malam hari dalam sebuah rumah atau di pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tanpa diketahui atau tanpa dikehendaki oleh orang yang berhak;
6. Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;
7. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana;

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud barangsiapa adalah setiap orang sebagai Subjek Hukum yang ada padanya telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Sudikno Mertokusumo, "subjek hukum adalah segala sesuatu yang dapat memperoleh, mempunyai, atau menyangkut hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri dari orang (*natuurlijkpersoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*)";

Menimbang bahwa dalam persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa yang bernama **Haris Wantogar**, yang sebelumnya telah diperiksa di tingkat penyidikan dan penuntutan, dan dalam persidangan ini identitasnya telah diperiksa oleh Majelis Hakim ternyata benar dan sesuai dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga unsur setiap orang di sini adalah berupa orang (*natuurlijkpersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur tersebut dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.2. Mengambil Sesuatu Barang

Menimbang, bahwa arti "mengambil" adalah mengambil untuk dikuasai, yang dilakukan dengan memindahkan barang dari suatu tempat ke tempat yang lain meskipun hanya bergeser sedikit saja dari tempat semula;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau berjasad. Sedangkan menurut R. Soesilo yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berwujud, termasuk pula binatang, serta daya listrik dan gas meskipun tidak berwujud, akan tetapi dialirkan di kawat atau pipa, dan tidak perlu memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire Es 14, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda Wb20xh, 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna *orange* di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru sekira bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru tidak sekaligus dalam sehari, melainkan berbeda atau berselang 3 (tiga)



hari setiap mengambil 1 (satu) barang, dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu depan yang rusak dan tidak terkunci, Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut disimpan di kamar mandi, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menaiki ojek, kemudian barang-barang tersebut langsung Terdakwa jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mengambil barang-barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru juga mengambil barang berupa rokok dan *handphone* di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT;

Menimbang, bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa adalah merek Sampoerna, rokok Gudang Garam Surya 16, rokok Marlboro, rokok Gudang Garam Merah, dan rokok Dji Sam Soe dengan total berjumlah sekitar 40 (sepuluh) bungkus;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dengan mencungkil dinding kayu sampai rusak dengan menggunakan besi yang diambilnya dari rumah yang baru dibangun di samping rumah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, kemudian Terdakwa buka pintunya dan kemudian masuk ke kios untuk mengambil barang berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok dan sebuah *handphone*;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan orang yang ada di rekaman CCTV kios milik Saksi Korban Saturdy alias Adi yang ditunjukkan di persidangan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, terlihat dalam rekaman tersebut Terdakwa sedang mengambil rokok di etalase kios milik Saksi Korban Saturdy alias Adi dan dimasukan ke dalam karton/kardus minuman gelas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” dinyatakan telah dipenuhi;

Ad.3. Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu dari keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire Es 14, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda Wb20xh, 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna *orange* yang diambil oleh Terdakwa pada sekitar bulan Desember 2020 silam adalah milik Kantor Badan Penanggulangan



Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini diwakili oleh Saksi Fedrik Hendrik alias Hendrik selaku pimpinan/kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru, dan rokok merek Sampoerna, Gudang Garam Surya 16, Marlboro, Gudang Garam Merah, dan rokok Dji Sam Soe dengan total berjumlah sekitar 40 (sepuluh) bungkus yang diambil oleh Terdakwa pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT adalah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, sehingga berdasarkan atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "yang seluruhnya kepunyaan orang lain" telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan Maksud untuk Dimiliki secara Melawan Hukum

Menimbang, bahwa "pengambilan" dalam unsur ini harus dilakukan dengan maksud untuk dimilikinya;

Menimbang, bahwa menurut putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 bahwa unsur "memiliki barang" dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tidak perlu meninjau sikap batin dari Terdakwa, apakah ada niat atau tidak untuk memiliki barang itu. Bahwa menurut doktrin dan Yurisprudensi adalah cukup apabila terdapat suatu kenyataan bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkannya atau berbuat sesuatu terhadap barang-barang itu seolah-olah sebagai pemiliknya. Dengan perbuatan itu Terdakwa telah melanggar hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "secara melawan hukum" adalah sama dengan melawan hak yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan tanpa alas hak yang benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire Es 14, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda Wb20xh, 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna orange di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru sekira bulan Desember 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil barang-barang tersebut di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru tidak sekaligus dalam sehari, melainkan berbeda atau berselang 3 (tiga) hari setiap mengambil 1 (satu) barang, dengan cara Terdakwa masuk melalui pintu depan yang rusak dan tidak terkunci, Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut disimpan di kamar mandi, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menaiki ojek, kemudian barang-barang tersebut langsung Terdakwa jual;



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Fedrik Hendrik alias Hendrik selaku kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru menyatakan bahwa pada sekitar bulan Desember 2020 sempat ada kehilangan barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire Es 14, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda Wb20xh, 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna *orange* di kantor tempatnya bekerja, yaitu di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut tidaklah seizin atau sepengetahuan dari Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru dalam hal ini diwakili oleh Saksi Fedrik Hendrik alias Hendrik selaku kepala kantor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa selain mengambil barang-barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru juga mengambil barang berupa rokok dan *handphone* di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT;

Menimbang, bahwa rokok yang diambil oleh Terdakwa adalah merek Sampoerna, rokok Gudang Garam Surya 16, rokok Marlboro, rokok Gudang Garam Merah, dan rokok Dji Sam Soe dengan total berjumlah sekitar 40 (sepuluh) bungkus;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dengan mencungkil dinding kayu sampai rusak dengan menggunakan besi yang diambilnya dari rumah yang baru dibangun di samping rumah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, kemudian Terdakwa buka pintunya dan kemudian masuk ke kios untuk mengambil barang berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok dan sebuah *handphone*;

Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan orang yang ada di rekaman CCTV kios milik Saksi Korban Saturdy alias Adi yang ditunjukkan di persidangan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, terlihat dalam rekaman tersebut Terdakwa sedang mengambil rokok di etalase kios milik Saksi Korban Saturdy alias Adi dan dimasukkan ke dalam karton/kardus minuman gelas;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka sudah dapat disimpulkan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, barang-barang hasil curian tersebut oleh Terdakwa telah dijual dengan rincian, yaitu 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna *orange* dengan harga masing-masing untuk yang ukuran besar seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang ukuran kecil seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Saksi Yonatan Matital alias Natan, 1 (satu) buah pompa air Merek HONDA WB20XH dengan harga Rp600.000,00 kepada Saksi Sutrisno Eko Sasmito alias Mas, 7 (tujuh) bungkus rokok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya kepada Saksi Sutomo alias Tomo, 13 (tiga belas) bungkus rokok dengan harga Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) perbungkusnya dan handphone merek Xiaomi warna hitam dengan harga Rp675.000,00 (enam ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Saksi La Ode Zatman alias Bapak Ode;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Terdakwa, Terdakwa mengaku uang hasil penjualan barang-barang hasil curiannya tersebut digunakan untuk foya-foya dan minum-minum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan pada Waktu Malam Hari dalam Sebuah Rumah atau di Pekarangan Tertutup yang Ada Rumahnya, yang Dilakukan oleh Orang yang Ada di Situ tanpa Diketahui atau tanpa Dikehendaki oleh Orang yang Berhak

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dimaksud dengan malam hari atau waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil barang-barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru melalui pintu depan yang rusak dan tidak terkunci, Terdakwa sudah mengetahui barang-barang tersebut disimpan di kamar mandi, kemudian Terdakwa ambil dan Terdakwa bawa dengan menaiki ojek, lalu Terdakwa langsung menjualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Yonatan Matital alias Natan menyatakan bahwa Terdakwa datang ke rumah Saksi Yonatan Matital



alias Natan membawa gergaji mesin dengan naik ojek, dan pertama kali Terdakwa datang menawarkan gergaji mesin yang berukuran besar sekira pukul 01.00 WIT sedangkan gergaji mesin yang berukuran kecil Terdakwa tawarkan lagi kepada Saksi Yonatan Matital alias Natan selang waktu sekitar 3 (tiga) harian setelah itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Sutrisno Eko Sasmito alias Mas yang pada pokoknya menerangkan bahwa Saksi Sutrisno Eko Sasmito alias Mas sudah tidak ingat hari dan tanggalnya, tetapi waktunya sekira pukul 20.00 WIT, Terdakwa datang dengan menggunakan ojek dan membawa mesin pompa air lalu menawarkan kepada Saksi Sutrisno Eko Sasmito alias Mas untuk membelinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa selain mengambil barang-barang di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru juga mengambil barang di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Ad.6. Untuk Masuk ke Tempat Melakukan Kejahatan, atau untuk sampai pada Barang yang Diambil Dilakukan dengan Merusak, Memotong atau Memanjat, atau dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu atau Pakaian Jabatan Palsu

Menimbang bahwa unsur ini lebih ditekankan pada cara untuk mendapatkan barang yang akan diambil, yaitu dengan cara merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa cara ini bersifat alternatif artinya apabila salah satu cara dari unsur ini terpenuhi maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pada saat mengambil barang di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, Terdakwa masuk melalui pintu belakang rumah dengan mencungkil dinding kayu sampai rusak dengan menggunakan besi yang diambilnya dari rumah yang baru dibangun di samping rumah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, kemudian Terdakwa buka pintunya dan kemudian masuk ke kios untuk mengambil barang berupa 40 (empat puluh) bungkus rokok dan sebuah *handphone*;



Menimbang, bahwa Terdakwa membenarkan orang yang ada di rekaman CCTV kios milik Saksi Korban Saturdy alias Adi yang ditunjukkan di persidangan adalah dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rekaman CCTV tersebut, terlihat dalam rekaman tersebut Terdakwa sedang mengambil rokok di etalase kios milik Saksi Korban Saturdy alias Adi dan dimasukkan ke dalam karton/kardus minuman gelas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan cara merusak” telah terpenuhi;

Ad.7. Dalam Hal Perbarengan Beberapa Perbuatan yang Harus Dipandang sebagai Perbuatan yang Berdiri Sendiri sehingga Merupakan Beberapa Kejahatan, yang Diancam dengan Pidana Pokok yang Sejenis, maka Dijatuhkan Hanya Satu Pidana

Menimbang, bahwa perbarengan dapat terjadi apabila dalam suatu jangka waktu tertentu seseorang telah melakukan lebih dari 1 (satu) tindak pidana dan dalam jangka waktu tersebut orang yang bersangkutan belum pernah dijatuhi hukuman oleh pengadilan terkait perbuatan-perbuatan yang telah ia lakukan, yang mana perbuatan-perbuatan tersebut tidak perlu sejenis dan tidak perlu berhubungan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan dan masing-masing perbuatan itu berdiri sendiri sebagai suatu delik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang muncul di persidangan yang kemudian menjadi sebuah fakta hukum, Terdakwa telah melakukan beberapa tindak pidana sejenis dalam rentang waktu yang berbeda, yaitu pertama pada saat Terdakwa telah mengambil barang berupa 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire Es 14, 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda Wb20xh, 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna *orange* di Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru sekira bulan Desember 2020, dan kedua pada saat Terdakwa telah mengambil barang berupa rokok dan *handphone* di Kios Mega Buana milik Saksi Korban Saturdy alias Adi pada hari Jumat, tanggal 29 Januari 2021 sekira pukul 02.00 WIT;

Menimbang, bahwa perbuatan-perbuatan tersebut adalah berdiri sendiri karena antara perbuatan yang satu dengan yang lainnya berbeda tempat, waktu, dan lokasinya dan antarperbuatan tersebut tidak saling berkaitan, dan terhadap perbuatan-perbuatan tersebut sebelumnya Terdakwa belum pernah



dijatuhi putusan oleh pengadilan, maka dengan demikian unsur ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) terhadap tuntutan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

1. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengaitkan dengan Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Pasal 75 Kitab Undang-undang Hukum Pidana berbunyi: "*Orang yang mengajukan pengaduan berhak menarik kembali dalam waktu tiga bulan setelah pengaduan diajukan*", sedangkan pasal tersebut pada dasarnya mengatur terkait pencabutan perkara dalam hal kejahatan-kejahatan yang dituntut atas dasar pengaduan (delik aduan);

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan beberapa kali sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang mana pasal tersebut merupakan delik biasa yang proses penanganan perkaranya tidak didasari dengan adanya suatu pengaduan, sehingga tidak dapat pula dipengaruhi dengan adanya penarikan/pencabutan pengaduan;

2. Bahwa telah adanya perdamaian dan pemberian ganti kerugian kepada Saksi Korban dapat menjadi alasan untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan;

Menimbang, bahwa menurut M. Yahya Harahap, putusan lepas dari segala tuntutan hukum harus didasari dengan adanya kriteria bahwa apa yang didakwakan kepada Terdakwa memang terbukti secara sah dan meyakinkan, tetapi sekalipun terbukti, perbuatan yang didakwakan tersebut tidak merupakan tindak pidana, melainkan termasuk ruang lingkup hukum lain, misalnya seperti hukum perdata atau hukum adat;

Menimbang, bahwa selain daripada hal tersebut di atas, untuk dapat menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan, dalam ilmu hukum pidana dikenal juga dengan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagaimana



diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alasan pemaaf adalah alasan yang menghapuskan kesalahan dari pelaku suatu tindak pidana (Terdakwa), sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum, kemudian yang dimaksud dengan alasan pembenar adalah alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa ada beberapa jenis alasan pemaaf yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu alasan pemaaf yang disebabkan oleh ketidakmampuan pelaku untuk bertanggung jawab karena jiwanya cacat (gila) sebagaimana diatur dalam Pasal 44, pelaku belum berumur 16 (enam belas) tahun sebagaimana diatur dalam Pasal 45, adanya daya paksa sebagaimana diatur dalam Pasal 48, dan adanya pembelaan terpaksa sebagaimana diatur dalam Pasal 49, sedangkan alasan pembenar yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yaitu alasan pembenar karena menjalankan ketentuan undang-undang sebagaimana diatur dalam Pasal 50 dan alasan pembenar karena menjalankan perintah jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 51;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan adanya perdamaian serta pemberian ganti kerugian itu bukan merupakan alasan untuk dapat melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan, karena alasan tersebut tidak termasuk dalam alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sehingga dengan demikian pembelaan (*pledoi*) yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya sepanjang mengenai hal-hal yang telah dipertimbangkan di atas, sepatutnya untuk ditolak dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, dan oleh karena itu Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap jenis pidana yang sebaiknya dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana diatur dalam Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 7 (tujuh) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- 12 (dua belas) lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
- 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan sisa uang hasil penjualan barang curian, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah Kartu Memori Merek V-Gen Kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel Nomor Seri: 6210 0043 3207 7278 031;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merek Marlboro Black (isi 10 batang);
- 8 (delapan) bungkus Rokok Merek Marlboro Ice Burst;
- 4 (empat) bungkus Rokok Merek Marlboro Putih;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya 16 (Besar);
- 1 (satu) buah *handphone* Merek Xiaomi Warna Hitam dengan nomor IMEI: 860603045352820;

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



yang disita dari Saksi La Ode Zatman alias Bapak Ode, oleh karena barang bukti tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa di rumah milik Saksi Korban Saturdy alias Adi dan merupakan barang milik keluarga Saksi Korban Saturdy alias Adi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Saturdy alias Adi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 7 (tujuh) bungkus Rokok Merek Sampoerna yang telah disita dari Saksi Sutomo alias Tomo, oleh karena barang bukti tersebut merupakan milik Saksi Korban Saturdy alias Adi, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Korban Saturdy alias Adi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah Flashdisk merek Vandisk berkapasitas 4 GB warna merah dan 1 (satu) keping Kaset DVD-R warna putih kapasitas 4.7 GB sp 120 min yang telah disita dari Saksi Korban Saturdy alias Adi, maka dikembalikan kepada Saksi Korban Saturdy alias Adi;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire ES 14;
- 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda WB20XH;
- 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna orange;

yang telah disita dari Terdakwa dan merupakan hasil dari kejahatan, oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Fedrik Hendrik alias Hendrik selaku pimpinan atau kepala Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru untuk diserahkan kepada Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kepulauan Aru;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan merasa menyesal;
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;

Menimbang, bahwa telah adanya perdamaian dan pemberian ganti kerugian dari keluarga Terdakwa kepada Saksi Korban Saturdy alias Adi maupun Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepulauan Aru dan telah adanya sanksi yang dikenakan kepada Terdakwa berupa pemberhentian kerja sebagai tenaga kontrak oleh Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Kepulauan Aru, hal tersebut turut dipertimbangkan pula oleh Majelis Hakim sebagai hal yang meringankan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebagaimana Pasal 222 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 Jo. Pasal 65 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan ketentuan dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Haris Wantogar tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam Keadaan Memberatkan Beberapa Kali sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) lembar Uang Pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
 - 7 (tujuh) lembar Uang Pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
 - 12 (dua belas) lembar Uang Pecahan Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar Uang Pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

dirampas untuk negara;

- 1 (satu) buah Kartu Memori Merek V-Gen Kapasitas 8 GB;
- 1 (satu) buah Kartu Seluler Telkomsel Nomor Seri: 6210 0043 3207 7278 031;

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus Rokok Merek Marlboro Black (isi 10 batang);
- 7 (tujuh) bungkus Rokok Merek Sampoerna;
- 8 (delapan) bungkus Rokok Merek Marlboro Ice Burst;
- 4 (empat) bungkus Rokok Merek Marlboro Putih;
- 1 (satu) bungkus Rokok Merek Gudang Garam Surya 16 (Besar);
- 1 (satu) buah *handphone* Merek Xiaomi Warna Hitam dengan nomor IMEI: 860603045352820;
- 1 (satu) buah Flashdisk merek Vandisk berkapasitas 4 GB warna merah;
- 1 (satu) keping Kaset DVD-R warna putih kapasitas 4.7 GB sp 120 min;

dikembalikan kepada Saksi Korban Saturdy alias Adi;

- 1 (satu) buah laptop merek Acer warna biru dengan seri Aspire ES 14;
- 1 (satu) buah mesin pompa air merek Honda WB20XH;
- 2 (dua) buah gergaji mesin merek Stihl warna *orange*;

dikembalikan kepada Saksi Fedrik Hendrik alias Hendrik;

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dobo, pada hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, oleh kami, Bukti Firmansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Enggar Wicaksono, S.H., dan Imam Setyawan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 7 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Movita Manuputty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dobo, serta dihadiri oleh Sesca Taberima, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Enggar Wicaksono, S.H.,

Bukti Firmansyah, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 15/Pid.B/2021/PN Dob



Imam Setyawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Movita Manuputty, S.H.